



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



RENCANA TINDAK LANJUT / RTL

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN-
STANDAR SARANA DAN PRASARANA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I – PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Tujuan Penyusunan RTL	3
3. Ruang Lingkup	4
4. Dasar Hukum dan Acuan	4
5. Metodologi Penyusunan	5
BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA	7
1. Nama dan Jenis Unit	7
2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI	7
3. Struktur Organisasi terkait PPEPP	8
BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI	10
1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar	10
2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan	12
BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN- STANDAR SARANA DAN PRASARANA	14
1. Identitas Standar	14
2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan	14
3. Analisis Akar Masalah	15
4. Rencana Tindakan Perbaikan dan Status Pelaksanaan	17
5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL	17
BAB V – PENUTUP	19
1. Ringkasan Umum	19
2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan	19
3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL	19

BAB I – PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Universitas Pancasila sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, dan kompeten (APIK), sesuai dengan visinya menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Standar Masukan Pendidikan – Standar Sarana dan Prasarana merupakan salah satu standar inti dalam SPMI yang bertujuan menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang layak, relevan, dan mendukung proses pembelajaran secara optimal.

Standar ini menjadi acuan baku dalam penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan di seluruh unit kerja dan program studi, guna memastikan terlaksananya proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermutu, serta mendukung ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Sebagai bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Universitas Pancasila telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar ini melalui Tim Evaluasi Pemenuhan Standar. Evaluasi difokuskan pada pencapaian 9 indikator standar, yang mencakup tersedianya kebijakan, pedoman, ruang-ruang pendukung akademik, serta sistem informasi yang mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi.

Dari hasil evaluasi tersebut, ditemukan beberapa kendala, antara lain belum optimalnya kesesuaian ruang dan fasilitas dengan standar, keterbatasan dokumentasi kebijakan dan pedoman, serta belum meratanya akses terhadap sistem informasi yang andal dan terintegrasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini menjadi bagian dari strategi pengendalian mutu dan peningkatan berkelanjutan dalam kerangka PPEPP, guna menjamin bahwa capaian indikator standar terdokumentasi, terukur, dan ditindaklanjuti secara sistematis.

2. Tujuan Penyusunan RTL

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini bertujuan untuk:

- a. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan – Standar Sarana dan Prasarana yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Standar sebagai bagian dari siklus PPEPP dalam SPMI Universitas Pancasila;
- b. Mengidentifikasi dan mengorelasikan temuan evaluasi terhadap 9 indikator standar, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana, kesesuaian spesifikasi ruang, dan efektivitas sistem informasi pendukung;
- c. Merumuskan tindakan perbaikan dan strategi pengendalian mutu terhadap indikator standar yang belum sepenuhnya tercapai, berdasarkan hasil analisis akar masalah yang dihimpun dari proses evaluasi internal;

- 
- d. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi di seluruh unit kerja dan program studi;
 - e. Mendukung pelaksanaan PPEPP secara berkelanjutan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal yang terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas fasilitas pendidikan.

3. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun berdasarkan hasil evaluasi internal terhadap pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan – Standar Sarana dan Prasarana yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Standar dalam kerangka siklus PPEPP pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila.

Ruang lingkup RTL meliputi:

- a. Pemenuhan 9 indikator capaian dalam standar, yang mencerminkan mutu tata kelola penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, baik dari aspek kebijakan, spesifikasi teknis ruang, maupun dukungan sistem informasi;
- b. Temuan dan ketidaksesuaian yang diidentifikasi dalam proses evaluasi standar, seperti belum optimalnya kesesuaian ruang dan fasilitas, keterbatasan dokumentasi kebijakan dan pedoman, serta belum meratanya akses terhadap sistem informasi;
- c. Seluruh program studi di Universitas Pancasila sebagai objek evaluasi ketercapaian standar sarana dan prasarana;
- d. Unit kerja terkait, yaitu:
 - Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana sebagai koordinator utama dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas;
 - Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Direktur Keuangan, dan Direktur SDM sebagai pemangku kebijakan dan pengelola sumber daya penunjang;
 - Lembaga Penjaminan Mutu (d/h KJM) sebagai unit yang melakukan validasi mutu dan pengawasan implementasi PPEPP;
 - Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS sebagai pelaksana teknis pemantauan dan penghubung antara program studi dan LPM dalam implementasi standar mutu sarana dan prasarana.

Data yang menjadi dasar evaluasi dalam RTL ini berasal dari capaian pelaksanaan standar pada tahun akademik 2024, yang telah dihimpun dan dikaji secara sistematis oleh Tim Evaluasi Standar.

4. Dasar Hukum dan Acuan

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dokumen institusional yang menjadi landasan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi, yaitu:

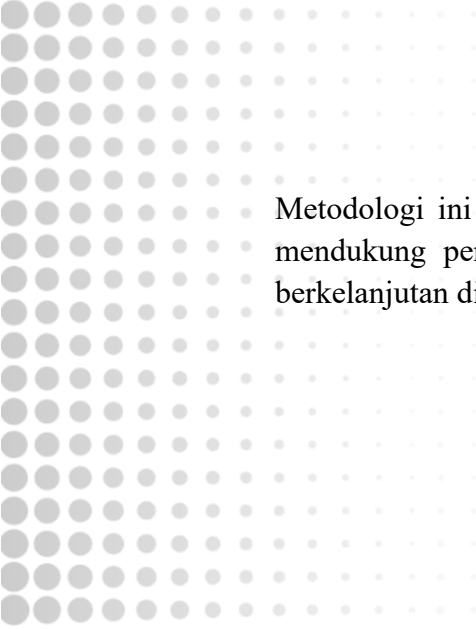
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - e. Standar Masukan Pendidikan – Standar Sarana dan Prasarana dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila.

5. Metodologi Penyusunan

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada prinsip pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Metodologi yang digunakan melibatkan tahapan sebagai berikut:

- a. **Penelaahan Dokumen Standar**
Penelaahan terhadap Standar Masukan Pendidikan – Standar Sarana dan Prasarana untuk mengidentifikasi 9 indikator capaian standar yang menjadi dasar evaluasi mutu penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan.
- b. **Analisis Temuan Evaluasi Internal**
Pengumpulan data dan informasi dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Standar untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, kekurangan, dan peluang peningkatan terhadap indikator dalam standar.
- c. **Pemetaan Keterkaitan Indikator Standar dengan Fungsi Unit Kerja**
Mengorelasikan indikator standar dengan peran dan tanggung jawab unit kerja yang relevan seperti Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, SJM, dan LPM, guna memastikan RTL disusun secara kontekstual dan tepat sasaran.
- d. **Identifikasi Akar Masalah dan Rekomendasi Tim Evaluasi**
Analisis akar penyebab dari setiap temuan berdasarkan pendekatan reflektif dan fungsional, serta pemanfaatan masukan dari Tim Evaluasi Standar sebagai dasar penyusunan tindakan korektif dan preventif.
- e. **Penyusunan Rencana Tindak Lanjut**
RTL disusun berdasarkan temuan yang relevan, dilengkapi dengan penetapan penanggung jawab, indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan, dan estimasi kebutuhan sumber daya.
- f. **Validasi Internal oleh LPM**
Draf RTL ditelaah dan divalidasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk memastikan keterukuran, kelayakan, dan kesesuaian dengan kerangka mutu institusi dan praktik PPEPP.



Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan RTL yang berbasis data, terukur, dan mendukung peningkatan mutu pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana secara berkelanjutan di lingkungan Universitas Pancasila.

BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA

1. Nama dan Jenis Unit

Unit kerja yang menjadi fokus dalam dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana, yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Sumber Daya.

Direktorat ini merupakan unit struktural di tingkat universitas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemeliharaan, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana memiliki peran strategis dalam menjamin tersedianya fasilitas fisik dan infrastruktur penunjang pembelajaran yang sesuai standar, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun keberlanjutan.

Selain Direktorat ini, unit-unit lain yang terlibat dalam implementasi Standar Masukan Pendidikan – Standar Sarana dan Prasarana meliputi:

- a. Program Studi, sebagai pelaksana teknis utama yang memanfaatkan fasilitas pembelajaran untuk mendukung proses akademik dan kegiatan tridarma di tingkat operasional;
- b. Direktorat SDM dan Direktorat Keuangan, sebagai pengelola sumber daya pendukung dalam penyediaan dan optimalisasi sarana prasarana;
- c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), sebagai unit pengendali mutu internal di tingkat universitas yang memantau pelaksanaan standar mutu fasilitas;
- d. Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS, sebagai penghubung antara program studi dan LPM dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian mutu sarana dan prasarana.

2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI

Dalam implementasi Standar Masukan Pendidikan – Standar Sarana dan Prasarana, masing-masing unit kerja memiliki:

- a. Program Studi
 - Tugas: Mengajukan kebutuhan dan memastikan penggunaan sarana dan prasarana sesuai peruntukan dalam mendukung proses pembelajaran dan tridarma.
 - Fungsi: Memberikan data kondisi dan kebutuhan fasilitas untuk perencanaan dan pengadaan sarana prasarana.
 - Peran: Menjadi pelaksana teknis dan pemantau pemanfaatan fasilitas di tingkat operasional.
- b. Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana
 - Tugas: Merencanakan, mengadakan, memelihara, dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan.
 - Fungsi: Menyediakan dukungan fasilitas yang sesuai standar nasional dan institusional untuk mendukung proses akademik.

- Peran: Menjadi pengelola utama dan penyedia sarana prasarana yang layak, aman, dan berkelanjutan.
- c. Direktorat SDM dan Direktorat Keuangan
 - Tugas: Mendukung penyediaan sumber daya manusia dan anggaran untuk pengadaan serta pemeliharaan fasilitas.
 - Fungsi: Menjamin ketersediaan dukungan administratif dan finansial dalam siklus manajemen sarana prasarana.
 - Peran: Menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana.
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 - Tugas: Memfasilitasi evaluasi pelaksanaan standar dan validasi dokumen RTL.
 - Fungsi: Menjalankan fungsi pengendalian mutu institusional melalui pemantauan siklus PPEPP.
 - Peran: Menjadi penjaga mutu di tingkat institusi dan memastikan pelaksanaan standar berjalan secara berkelanjutan.
- e. Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS
 - Tugas: Memantau dan mendampingi pelaksanaan standar sarana dan prasarana di program studi.
 - Fungsi: Mengoordinasikan pengumpulan data, pelaporan, dan dokumentasi standar di tingkat UPPS.
 - Peran: Menjadi penghubung teknis antara prodi dan LPM dalam implementasi standar mutu sarana dan prasarana.

3. Struktur Organisasi terkait PPEPP

Struktur organisasi yang berperan dalam implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap Standar Masukan Pendidikan – Standar Sarana dan Prasarana di Universitas Pancasila mencakup unsur pimpinan universitas, unit pelaksana teknis, serta lembaga penjaminan mutu. Struktur ini menunjukkan keterkaitan fungsi koordinatif, teknis, dan pengendalian mutu antarunit yang terlibat dalam siklus SPMI.

Struktur organisasi tersebut meliputi:

- a. Rektor, sebagai penanggung jawab utama implementasi SPMI dan penetapan kebijakan mutu;
- b. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, sebagai koordinator pelaksana bidang fasilitas dan aset universitas;
- c. Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana, sebagai unit pelaksana teknis yang mengelola seluruh tahapan PPEPP dalam penyediaan sarana prasarana;
- d. Direktorat Keuangan dan Direktorat SDM, sebagai pendukung alokasi sumber daya dan anggaran dalam pelaksanaan standar;

- 
- e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), sebagai pengendali mutu internal dan pemantau keterlaksanaan siklus PPEPP;
 - f. Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS, sebagai pelaksana pemantauan dan pelaporan standar pada level program studi;
 - g. Program Studi, sebagai pelaksana dan pengguna langsung sarana dan prasarana dalam kegiatan tridarma.

Struktur ini menggambarkan peran lintas unit yang saling terhubung dan berkontribusi dalam penerapan standar sarana dan prasarana secara berkelanjutan dan berbasis mutu.

BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI

1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar

Evaluasi terhadap Standar Masukan Pendidikan – Standar Sarana dan Prasarana dilakukan oleh Tim Evaluasi Standar sebagai bagian dari implementasi siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketercapaian indikator standar berdasarkan data aktual dari unit kerja dan program studi.

Terdapat 9 indikator capaian yang dievaluasi, mencakup aspek kebijakan, ketersediaan dan spesifikasi ruang pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, ruang dosen, ruang administrasi, fasilitas penunjang akademik, serta sistem informasi yang mendukung tridarma perguruan tinggi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian indikator telah tercapai sesuai target, namun beberapa indikator lainnya belum memenuhi ketentuan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam standar. Temuan ini menjadi dasar untuk penyusunan rencana tindak lanjut guna menjamin perbaikan mutu secara sistematis dan berkelanjutan.

No	Indikator Standar Sarana dan Prasarana	Target	Ketercapaian Indikator	Status Ketercapaian
1	Tersedianya dokumen kebijakan penyediaan sarana dan prasarana.	Ada	Ada	Tercapai
2	Tersedianya dokumen pedoman sarana dan prasarana.	Ada	Ada	Tercapai
3	Tersedianya ruang kelas dengan spesifikasi sebagai berikut: • Status kepemilikan milik sendiri; • Luas minimal 60 m² untuk 40 mahasiswa; • Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18oC – 28oC, dan kelembaban 40% - 60%); • Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux); • Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB); • Media penunjang proses pembelajaran (papan tulis, proyektor, audio, video, dsb); • Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik.	Ada	Belum Memenuhi	Belum Tercapai
4	Tersedianya ruang dosen dengan spesifikasi sebagai berikut: • Luas minimal 4 m² per dosen; • Tersedia meja, kursi, dan rak buku; • Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18oC – 28oC, dan kelembaban 40% - 60%); • Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux); • Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (45 – 55 dB); • Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik.	Ada	Ada	Tercapai
5	Tersedianya ruang perpustakaan yang mendukung proses pembelajaran dengan spesifikasi sebagai berikut:	Ada	Belum Memenuhi	Belum Tercapai

No	Indikator Standar Sarana dan Prasarana	Target	Ketercapaian Indikator	Status Ketercapaian
	- Tersedia dengan luasan minimal 200 m2 untuk mahasiswa 400 orang dan Rata-Rata minimal 0.5 m2 per mahasiswa; - Dilengkapi dengan perabot kerja; - Dilengkapi dengan perabot penyimpanan; - Dilengkapi dengan peralatan multimedia; - Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan, - Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18oC – 28oC, dan kelembaban 40% - 60%); - Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux); - Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).			
6	Tersedianya ruang laboratorium yang menunjang kegiatan tridarma perguruan tinggi dengan jumlah yang cukup dan memiliki jaringan internet.	Ada	Ada	Tercapai
7	Tersedia ruang administrasi dengan luasan minimal 4 m2 per orang. - Dilengkapi dengan perabot kerja, dan - Dilengkapi perabot penyimpanan. - Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18oC – 28oC, dan kelembaban 40% - 60%). - Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux). - Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (45 – 55 dB); - Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik.	Ada	Belum Memenuhi	Belum Tercapai
8	Tersedianya ruang penunjang kegiatan akademik yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) diantaranya : - Tempat ibadah; - Ruang kesehatan; - Ruang organisasi kemahasiswaan tiap program studi; - Kamar kecil di setiap program studi; - Gudang di setiap program studi; - Tempat parkir; - Rumah sakit/puskesmas/balai kesehatan/klinik kesehatan; - Green house/lahan untuk percobaan, dan sejenisnya dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunaannya;	Ada	Belum Memenuhi	Belum Tercapai
9	Tersedianya sistem informasi yang dapat menjamin keamanan data dan menunjang kegiatan tridarma perguruan tinggi (sistem informasi akademik, sistem informasi kemahasiswaan, sistem informasi non akademik, dsb).	Ada	Ada	Tercapai

Dari hasil evaluasi terhadap 9 indikator capaian dalam Standar Masukan Pendidikan – Standar Sarana dan Prasarana, diperoleh data sebagai berikut:

- ✓ Lima indikator telah tercapai, yaitu:
- 1) Tersedianya dokumen kebijakan penyediaan sarana dan prasarana;
 - 2) Tersedianya dokumen pedoman sarana dan prasarana;
 - 3) Tersedianya ruang dosen sesuai spesifikasi;

- 
- 4) Tersedianya ruang laboratorium dengan jaringan internet memadai;
 - 5) Tersedianya sistem informasi yang mendukung kegiatan tridarma dan menjamin keamanan data.

- ✓ Empat indikator belum tercapai, yaitu:
 - 1) Tersedianya ruang kelas sesuai spesifikasi;
 - 2) Tersedianya ruang perpustakaan sesuai standar;
 - 3) Tersedianya ruang administrasi sesuai standar;
 - 4) Tersedianya ruang penunjang kegiatan akademik yang memadai dan merata.

Evaluasi ini menunjukkan bahwa Universitas Pancasila telah memenuhi sebagian besar indikator dasar sarana dan prasarana, namun masih perlu peningkatan signifikan dalam penyediaan fasilitas pembelajaran fisik dan pendukung akademik di seluruh unit kerja.

2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan – Standar Sarana dan Prasarana menunjukkan pencapaian pada sebagian indikator, namun juga mengungkapkan sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan. Analisis ini menjadi dasar dalam perumusan rencana tindak lanjut untuk menjamin pelaksanaan standar yang lebih efektif dan berkelanjutan.

- ✓ Kekuatan:
 - 1) Universitas telah memiliki dokumen kebijakan dan pedoman sarana prasarana yang menjadi dasar pengelolaan fasilitas secara sistematis dan terarah.
 - 2) Ruang dosen dan laboratorium telah memenuhi spesifikasi teknis standar, baik dari sisi luas ruang, kenyamanan lingkungan (suhu, pencahayaan, kebisingan), maupun ketersediaan perabot dan jaringan internet.
 - 3) Sistem informasi pendukung tridarma perguruan tinggi telah tersedia, bersifat andal, dan menjamin keamanan data sesuai standar.
 - 4) Kesadaran terhadap pentingnya integrasi fasilitas fisik dan sistem informasi dalam mendukung proses pembelajaran semakin meningkat di tingkat pengelola.
- ✓ Kelemahan:
 - 1) Sebagian besar ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, dan fasilitas penunjang akademik belum sepenuhnya memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan, baik dari sisi ukuran, pencahayaan, kebisingan, maupun perlengkapan pendukung.
 - 2) Terdapat ketimpangan dalam distribusi fasilitas antar unit kerja dan program studi, yang berdampak pada ketidaksamaan mutu layanan pendidikan.
 - 3) Dokumentasi bukti pemenuhan indikator belum lengkap, terutama terkait pengukuran suhu, intensitas cahaya, dan tingkat kebisingan.
 - 4) Beberapa fasilitas penunjang seperti ruang organisasi kemahasiswaan, klinik kesehatan, gudang program studi, dan ruang ibadah belum tersedia merata di semua unit.



Kekuatan yang ada menjadi modal penting dalam menjaga mutu fasilitas pendidikan, sementara kelemahan yang teridentifikasi menjadi fokus utama dalam penyusunan tindakan perbaikan dan strategi pengendalian mutu pada siklus berikutnya.

BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN-STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Identitas Standar

Standar yang menjadi fokus dalam dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah salah satu standar inti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila, yaitu:

Kode Standar	: KB-1-1.7-0114-21-0
Nama Standar	: Standar Masukan Pendidikan – Standar Sarana dan Prasarana
Tanggal Penetapan	: 11 Maret 2025
Revisi	: 0

Standar ini ditetapkan untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang layak, aman, dan sesuai standar guna mendukung pelaksanaan proses pembelajaran secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Fasilitas yang dimaksud mencakup ruang kelas, laboratorium, ruang dosen, perpustakaan, ruang administrasi, serta sistem informasi dan ruang penunjang akademik lainnya.

Standar ini mencakup 9 indikator capaian yang mengatur ketersediaan dokumen kebijakan dan pedoman, spesifikasi ruang dan fasilitas fisik, serta infrastruktur digital pendukung tridarma perguruan tinggi. Standar ini menjadi acuan untuk memastikan bahwa lingkungan belajar di Universitas Pancasila memenuhi prinsip kualitas, kenyamanan, dan keamanan, serta mendukung ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara optimal.

2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan – Standar Sarana dan Prasarana, ditemukan bahwa dari total 9 indikator capaian, terdapat empat indikator yang belum tercapai, yaitu:

- a. Ruang kelas belum memenuhi spesifikasi standar
Beberapa ruang kelas belum memenuhi aspek teknis seperti pencahayaan minimal 100 lux, suhu dan kelembaban ruang yang ideal (18°C – 28°C dan 40% – 60%), serta belum seluruhnya dilengkapi media penunjang pembelajaran dan bandwidth wifi sesuai standar UNESCO.
- b. Ruang perpustakaan belum sesuai standar minimum
Terdapat kekurangan dalam luasan ruang perpustakaan yang tidak memenuhi standar 200 m² untuk 400 mahasiswa atau rata-rata 0,5 m² per mahasiswa. Beberapa perpustakaan juga belum dilengkapi peralatan multimedia, perabot penyimpanan, dan perangkat pengelolaan perpustakaan secara optimal.
- c. Ruang administrasi belum memenuhi standar minimum
Luas ruang administrasi belum mencapai standar minimum 4 m² per orang. Selain itu, masih terdapat ruang yang belum dilengkapi dengan perabot kerja dan sistem pengendalian kenyamanan lingkungan (suhu, pencahayaan, dan kebisingan).
- d. Ruang penunjang kegiatan akademik belum tersedia secara merata



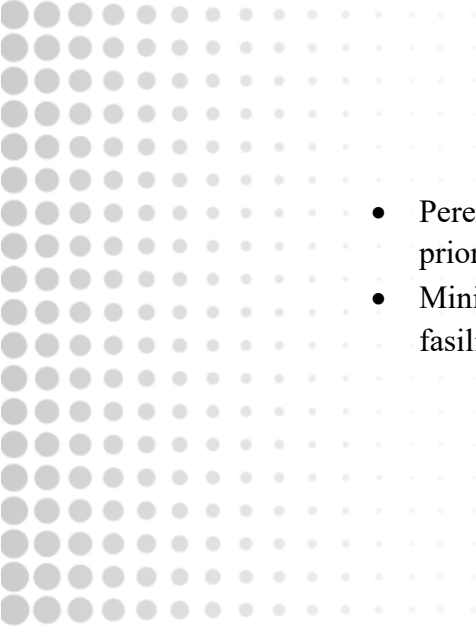
Fasilitas seperti ruang organisasi kemahasiswaan, ruang ibadah, gudang program studi, ruang kesehatan, serta green house atau lahan praktik belum tersedia secara menyeluruh dan merata di seluruh program studi.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara kebijakan dan struktur organisasi telah terbentuk, implementasi teknis di lapangan masih perlu diperkuat, khususnya dalam hal pemenuhan standar spesifikasi teknis dan pemerataan akses fasilitas di seluruh unit akademik.

3. Analisis Akar Masalah

Analisis terhadap temuan dalam pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan – Standar Sarana dan Prasarana menunjukkan bahwa ketidaktercapaian indikator disebabkan oleh berbagai faktor mendasar, baik dari aspek perencanaan, koordinasi, maupun keterbatasan sumber daya. Berikut analisis akar masalah berdasarkan masing-masing indikator:

- a. Ruang kelas belum memenuhi spesifikasi standar
 - Perencanaan ruang belum sepenuhnya mengacu pada standar teknis yang ditetapkan dalam dokumen SPMI.
 - Keterbatasan anggaran untuk pengadaan peralatan pendukung pembelajaran dan sistem pengendalian lingkungan ruang.
 - Belum adanya sistem audit berkala terhadap kondisi fisik ruang kelas oleh unit pengelola sarana.
- b. Ruang perpustakaan belum sesuai standar minimum
 - Pengelolaan perpustakaan masih terpisah-pisah di masing-masing fakultas, sehingga belum terkoordinasi sebagai satu sistem terpadu.
 - Jika seluruh ruang perpustakaan fakultas digabungkan sekalipun, total luasan dan fasilitasnya masih belum memenuhi standar minimum akreditasi perpustakaan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.
 - Belum tersedia perencanaan pengembangan perpustakaan yang terintegrasi dengan roadmap pengembangan akademik dan digitalisasi pembelajaran.
- c. Ruang administrasi belum memenuhi standar minimum
 - Keterbatasan lahan dan ruang fisik di beberapa unit program studi atau fakultas.
 - Perabot dan perlengkapan belum diperbarui secara berkala sesuai pertumbuhan jumlah tenaga kependidikan.
 - Belum adanya standar teknis internal terkait layout dan kapasitas ruang administrasi per jumlah pegawai.
- d. Ruang penunjang kegiatan akademik belum tersedia secara merata
 - Tidak semua program studi memiliki data kebutuhan fasilitas penunjang yang terdokumentasi dengan baik.

- 
- 
- Perencanaan pembangunan dan pengadaan fasilitas penunjang belum menjadi prioritas dalam RKA tahunan.
 - Minimnya integrasi antara unit akademik dan non-akademik dalam merancang fasilitas penunjang akademik berbasis kebutuhan pengguna.



4. Rencana Tindakan Perbaikan dan Status Pelaksanaan

Tindakan yang Direncanakan	Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Daya	Indikator Keberhasilan	Status
Melakukan audit teknis seluruh ruang kelas dan pengadaan perlengkapan penunjang (proyektor, pencahayaan, wifi, dan pengendali suhu).	Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Triwulan II–III Tahun 2025	Anggaran RKT Universitas, tenaga teknis, dan vendor fasilitas	Seluruh ruang kelas memenuhi spesifikasi teknis standar SPMI	Belum Dilaksanakan
Menyusun rencana induk pengembangan perpustakaan terintegrasi, termasuk perluasan ruang dan digitalisasi layanan.	LPM, Perpustakaan Pusat Universitas, dan Direktorat Sumber Daya	Triwulan III–IV Tahun 2025	Dana pengembangan sarpras, data dari unit perpustakaan dan program studi	Tersusun roadmap pengembangan perpustakaan dan peningkatan skor akreditasi	Dalam Proses Penyusunan
Melakukan pemetaan kebutuhan ruang administrasi dan penyusunan standar teknis ruang per unit kerja.	Direktorat Sumber Daya dan LPM	Triwulan III Tahun 2025	Data struktur organisasi dan rasio pegawai, biaya renovasi	Tersedia dokumen standar teknis ruang administrasi dan peta kebutuhan ruang	Belum Dilaksanakan
Menginventarisasi kebutuhan ruang penunjang akademik per prodi dan menyusun prioritas pengadaan dalam RKAT tahunan.	Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Program Studi, dan SJM	Triwulan II Tahun 2025	Anggaran rutin dan RKA unit, hasil survei kebutuhan prodi	Dokumen kebutuhan ruang penunjang tersedia dan diakomodasi dalam rencana anggaran	Dalam Proses Pengumpulan Data

5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL

Sebagai bagian dari penguatan siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap Standar Masukan Pendidikan – Standar Sarana dan Prasarana akan dikendalikan dan dipantau secara sistematis melalui strategi berikut:

a. Penetapan Dokumen Resmi oleh LPM

RTL ini ditetapkan sebagai dokumen mutu resmi yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh unit terkait, dan disahkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menjamin legalitas dan integritas pelaksanaannya.

b. Koordinasi Pelaksanaan oleh Unit Terkait

Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sumber Daya, SJM, dan Program Studi wajib mengintegrasikan pelaksanaan RTL ke dalam kegiatan operasional unit masing-masing, sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

- 
- c. Pemantauan Berkala oleh SJM dan Evaluasi oleh LPM
Satuan Jaminan Mutu (SJM) melakukan pemantauan progres pelaksanaan RTL setiap semester di tingkat UPPS. Laporan hasil pemantauan disampaikan kepada LPM untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.
 - d. Verifikasi Dokumen sebagai Bentuk Akuntabilitas
Seluruh tindakan perbaikan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan bukti dokumen yang diverifikasi oleh SJM dan LPM, guna memastikan keterlaksanaan sesuai dengan yang direncanakan.
 - e. Integrasi ke dalam Siklus AMI dan PPEPP Selanjutnya
Pelaksanaan RTL akan menjadi bagian dari indikator pemantauan pada siklus evaluasi dan audit mutu internal berikutnya, guna menjamin kesinambungan peningkatan mutu dan menghindari pengulangan temuan yang sama.

Strategi ini diharapkan dapat memastikan bahwa RTL tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dilaksanakan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di Universitas Pancasila.

BAB V – PENUTUP

1. Ringkasan Umum

Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap Standar Masukan Pendidikan – Standar Sarana dan Prasarana disusun sebagai respons terhadap hasil evaluasi internal tahun akademik 2024. Evaluasi dilakukan terhadap 9 indikator capaian standar, dengan hasil bahwa 5 indikator telah tercapai dan 4 lainnya masih memerlukan perbaikan. Empat indikator yang belum tercapai meliputi: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang administrasi, dan ruang penunjang kegiatan akademik.

Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen mutu yang memastikan setiap tindakan korektif dan preventif disusun berdasarkan analisis akar masalah dan dilaksanakan dengan keterlibatan unit-unit terkait. RTL ini disusun dalam kerangka PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas, efektivitas, serta pemerataan fasilitas pembelajaran di lingkungan Universitas Pancasila.

2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan

Unit-unit terkait, yaitu Program Studi, Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sumber Daya, Satuan Jaminan Mutu (SJM), dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), menyatakan komitmennya untuk:

- Mengintegrasikan tindakan perbaikan ke dalam kegiatan operasional masing-masing;
- Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan RTL;
- Memastikan pelaksanaan RTL dilakukan sesuai jadwal dan disertai bukti dokumen sebagai bentuk akuntabilitas;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna menjamin peningkatan mutu yang berkelanjutan;
- Mendukung penuh siklus PPEPP melalui kolaborasi lintas unit secara terstruktur dan terintegrasi.

3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL

Untuk menjamin keterlaksanaan dan efektivitas RTL, rencana monitoring dan evaluasi (monev) internal yang akan dilakukan meliputi:

- Pemantauan berkala oleh SJM setiap semester terhadap progres pelaksanaan RTL di tingkat program studi;
- Evaluasi formal oleh LPM terhadap hasil pemantauan SJM, disertai validasi dokumen dan analisis kendala pelaksanaan;
- Penyusunan laporan monev RTL sebagai bagian dari siklus PPEPP yang akan digunakan dalam forum evaluasi mutu tingkat universitas;
- Tindak lanjut dari hasil monev, termasuk perbaikan rencana aksi, penyusunan SOP baru (jika diperlukan), serta revisi dokumen mutu untuk mendukung kesinambungan perbaikan.



Dengan pelaksanaan monev internal ini, diharapkan RTL tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi menjadi alat kendali yang efektif dalam meningkatkan capaian akademik dan kualitas lulusan di Universitas Pancasila secara berkelanjutan.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

